

MENINJAU KEMBALI KEBIJAKAN PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh :

Erdianto

Perumahan Nuansa Griya Flamboyan Pekabaru

Abstrak

Setelah lebih kurang 12 tahun pemberantasan korupsi oleh KPK, belum terjadi perubahan yang signifikan terhadap perubahan karakter budaya masyarakat terhadap korupsi. Penggunaan sanksi pidana khususnya pidana penjara dalam pemberantasan korupsi memiliki banyak kelemahan. Penggunaan fungsi preventif sesungguhnya jauh lebih penting karena jauh lebih efektif dalam upaya penanggulangan kejahatan.

Abstract

After approximately 12 years of fighting corruption by the Commission, has not been a significant change to the character of culture against corruption. The use of criminal sanctions, especially imprisonment in fighting corruption has many weaknesses. The use of preventive function is actually much more important because it is much more effective in the fight against crime.

Kata Kunci : KPK, pencegahan, pemenjaraan

A. Pendahuluan

Pemberantasan tindak pidana korupsi mencapai puncaknya di era reformasi sebagai reaksi tuntutan mahasiswa dan rakyat yang menggulingkan rezim Orde Baru yang dituding telah melakukan Korupsi Kolusi dan Nepotisme. Padahal sejak masa Orde Lama hingga akhir Orde Baru kegiatan pemberantasan korupsi telah terus menerus juga dilakukan. Itu menunjukkan pula bahwa kejahatan bernama korupsi juga sudah terjadi sejak lama hingga kini dan menyentuh pelaku dari tingkat rendahan sampai skandal besar yang melibatkan para petinggi negara.

Hal itu sekaligus menunjukkan bahwa adanya simpulan opini publik tentang korupsi yang makin meningkat di era saat ini tidak sepenuhnya benar. Praktik-praktik korup dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia bahkan telah terjadi sejak era Hindia Belanda. Demikian juga kolusi antara pengusaha dengan pemerintah kolonial dan pemerintah lokal telah sejak dahulu terjadi. Dengan demikian, walaupun korupsi bukanlah budaya dalam arti sebagai hasil cipta, rasa dan karsa bangsa Indonesia, kita harus jujur mengakui bahwa korupsi sudah membudaya di semua lapisan masyarakat.

Kehadiran KPK sebagai lembaga yang berkarakter “luar biasa”, telah memberi “efek kejut” yang luar biasa bagi aparat pemerintah termasuk aparat penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa dan hakim. Namun setelah lebih kurang 12 tahun pemberantasan korupsi oleh KPK, belum terjadi perubahan yang signifikan terhadap perubahan karakter budaya masyarakat terhadap korupsi. Tiap hari selalu saja kita mendengar proses peradilan baik oleh polisi, jaksa maupun KPK sendiri. Itu lah sebabnya timbul simpulan publik bahwa makin ditegakkan justru makin banyak kasus korupsi yang terjadi. Masih perlu diteliti lebih lanjut apakah memang perilaku korupsi yang meningkat atau pengungkapan kasus korupsi yang lebih meningkat. Pada titik ini saya menduga, pengungkapan kasus korupsi lah yang jauh meningkat. Perilaku korup sesungguhnya justru berkurang. Tingkat kehati-hatian para penyelenggara negara jauh lebih tinggi dibanding sebelum adanya KPK.

Artinya, dilihat dari teori penjeraan, aspek penjeraan dengan terapi kejut yang dilakukan KPK sesungguhnya sudah cukup. Penyelesaian kasus-kasus korupsi yang berujung pada pemidanaan pelaku sudah cukup memadai jika dilihat dari aspek penjeraan khususnya bagi para pelaku dan juga bagi calon pelaku.

Dalam perspektif teori pemidanaan klasik yaitu teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Penganjur teori ini antara lain Immanuel Kant yang mengatakan

“*Fiat justitia ruat coelum*”, (walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya). Kant mendasarkan teorinya berdasarkan prinsip moral/etika. Penganjur lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.¹

Pentingnya sanksi berupa pidana juga menjadi perhatian Herbert L Packer yang menyatakan :

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang, tanpa pidana;
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi bahaya-bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya;
- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan “penjamin yang utama atau terbaik” dan suatu ketika merupakan “pengancam yang utama” dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat cermat dan secara manusiawi; ia merupakan pengancam, apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.²

Proses pemidanaan yang menjadi semacam pilihan utama bagi penyelesaian tindak pidana korupsi justru melahirkan berbagai masalah baru seperti over kapasitas lembaga pemasyarakatan karena tiap hari bertambah narapidana korupsi, belum lagi di dalam praktik para pelaku

¹ A. Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana*, Penerbit Universitas Muhamadiyah Malang, Malang, 2004, Hal 145. Teori absolut atau teori pembalasan ini terbagi dalam dua macam, yaitu : Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini tindakan si pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang di akibatkan oleh si pembuat kejahatan. Teori pembalasan subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar di sebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

² Herbert L Packer dalam Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hal. 28.

korupsi mendapat perlakuan yang “berbeda” daripada narapidana lainnya. Ada dua perlakuan yang berbeda itu, yaitu pertama, yang berbentuk negatif bagi koruptor tetapi positif bagi pemberantasan korupsi adalah larangan remisi bagi terpidana korupsi, pemiskinan koruptor diperlukan atau tidak, adalah masalah-masalah baru yang muncul dengan kebijakan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, yang kedua, sudah menjadi rahasia umum bahwa para narapidana korupsi tetap mendapatkan berbagai fasilitas yang tidak didapat oleh narapidana biasa.

B. Kritik Terhadap Pidana Penjara

Pidana adalah sanksi yang hanya dalam hukum pidana. Jika dikaitkan dengan sanksi dalam bidang hukum lain, maka pidana adalah sanksi yang paling keras. Jika terjadi perbuatan melanggar hukum tata negara dan hukum administrasi negara, maka sanksinya adalah pemecatan dari jabatan, sedangkan dalam lapangan hukum perdata biasanya adalah ganti kerugian. Dalam lapangan hukum pidana sanksi berupa pidana adalah sanksi yang sangat keras yaitu dapat berupa pidana badan, pidana atas kemerdekaan, bahkan pidana jiwa.

Kalau dikaitkan dengan hukum pidana itu sendiri, maka pidana merupakan urat nadinya hukum pidana. Kalau tindak pidana adalah tentang perbuatan apa saja yang dilarang, dibolehkan dan dilaksanakan maka hal yang sama juga dapat dijumpai dalam lapangan hukum lain.³ Tentang pertanggungjawaban pidana, siapa yang dapat dianggap menjadi subjek hukum, juga diatur dalam lapangan hukum tata negara dan hukum perdata. Suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana apabila ia mengandung sanksi berupa pidana. Tanpa adanya sanksi pidana, maka satu perbuatan hanyalah merupakan perbuatan melanggar hukum biasa.

Hukum Pidana seringkali dianggap sebagai *ultimum remedium* dan juga residu dari bidang hukum lain, setelah bidang hukum dianggap tidak

³ Dalam lapangan hukum tata negara ada larangan, perintah dan kebolehan yang diatur dalam konstitusi, dalam hukum perdata hal yang sama diatur dalam BW, Perjanjian dan undang-undang Hukum Perdata lainnya.

mampu menyelesaikan konflik yang timbul dalam masyarakat, maka disitulah hukum pidana mulai difungsikan.

Tidak berlebihan jika banyak sekali peraturan perundang-undangan yang sebenarnya bukan bidang hukum pidana memasukkan sanksi berupa pidana dalam salah satu sanksi yang dapat dijatuhkan. Di sinilah arti pidana sebagai *ultimum remedium* yang sesungguhnya.

Namun demikian, satu hal yang senantiasa harus diingat adalah bahwa penjatuhan pidana merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Walaupun pemidanaan pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran HAM yang nyata, tetapi perampasan HAM seorang yang terbukti melakukan tindak pidana haruslah dimaksudkan dengan tujuan yang lebih baik, yaitu untuk memperbaiki si terpidana dan memulihkan keadaan masyarakat serta harus dilakukan dengan patokan, standar dan prosedur yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, sifat pelanggaran HAMnya menjadi hilang. Secara umum tujuan pemidanaan mempunyai tujuan ganda yaitu

- Tujuan perlindungan masyarakat, untuk merehabilitasi dan meresosialisasikan si terpidana, mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana (reaksi adat) sehingga konflik yang ada dapat selesai, dan
- Tujuan yang bersifat spiritual Pancasila yaitu bahwa pemidanaan bukan dimaksudkan untuk menderitakan dan dilarang untuk merendahkan martabat manusia.⁴

Tujuan tersebut telah digariskan dalam Pasal 51 Rancangan KUHP yang menyatakan Tujuan Pemidanaan adalah :

- (1) Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dari pengayoman masyarakat;
- (2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang baik dan berguna;
- (3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- (4) Membebaskan rasa bersalah pada pidana;
- (5) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

⁴ M Arif Setiawan, *Kajian Kritis Teori-teori Pembetulan Pemidanaan*, makalah dalam *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Edisi No. 11 Vol. 6-1999, UII Yogyakarta, 1999, hal.107.

Sudah cukup banyak studi dan tulisan yang mengkritik penerapan pidana penjara sebagai alat untuk merubah perilaku baik masyarakat yang berpotensi menjadi penjahat maupun mereka yang telah divonis sebagai penjahat. Penjara walaupun telah dirubah namanya menjadi Lembaga Pemasyarakatan tetaplah mengandung banyak kelemahan yang tidak dapat mencapai maksud utama dipidananya seseorang.

Apalagi dewasa ini seperti telah menjadi pengetahuan umum bahwa banyak penyimpangan yang terjadi dalam proses pemidanaan, sehingga penjara bagi sebagian orang tidak lagi menakutkan sebagaimana maksud diadakannya.

Pidana penjara berbeda dengan pidana mati yang memberi pesan yang serius bagi para calon penjahat atau dalam hal ini calon koruptor untuyk menjadi pelaku korupsi agar jangan sekali-sekali mencoba menjadi pelaku korupsi. Sungguhpun demikian, tidak sedikit pula studi yang mengkritik efektifitas pidana mati di samping ada perdebatan soal hak asasi manusia.

Soerjono Soekanto seperti dikutip Barda Nawawi Arief efektifitas suatu sanksi dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu :

- a. Karakteristik atau hakekat dari sanksi itu sendiri;
- b. Persepsi warga masyarakat ;
- c. Jangka waktu penerapan sanksi negatif;
- d. Karakteristik dari orang yang terkena sanksi;
- e. Peluang-peluang yang memang seolah diberikan oleh suatu kebudayaan masyarakat;
- f. Karakteristik dari perilaku yang perlu dikendalikan atau diawasi dengan sanksi negatif itu;
- g. Keinginan masyarakat atau dukungan sosial terhadap perilaku yang akan dikendalikan.⁵

Idealnya, kejahatan berkurang karena kesadaran masyarakatnya sendiri, yang disebut dengan *Marginal Deterrence*⁶ yaitu suatu tahap

⁵ Barda Nawawi Arief, Op.Cit, hal. 108.

dimana upaya – upaya pencegahan kejahatan sudah berada pada tahap minim karena menurunnya tingkat kejahatan sebagai hasil pencegahan yang semakin efektif dan kesadaran masyarakat sendiri. Artinya kondisi ini bisa terwujud jika tingkat kesadaran hukum dan kesejahteraan masyarakatnya memadai. Memiliki kesadaran hukum yang memadai dalam artian seseorang menyadari bahwa perbuatan yang ia lakukan dapat berakibat hukum bagi orang lain dan masyarakat luas. Kesejahteraan yang memadai dalam artian bahwa kejahatan tidak lagi timbul karena faktor kesulitan ekonomi. Hal yang sama juga disampaikan, bahwa penegakan hukum disuatu negara selain tergantung dari hukum itu sendiri, profesionalisme aparat, sarana dan prasarana, juga tergantung pada kesadaran hukum masyarakat.

C. Optimalisasi Fungsi Pencegahan

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
4. Melakukan tindakan – tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dari 5 tugas KPK tersebut, maka yang paling menonjol dilaksanakan adalah tugas nomor 3 dan 5. Tugas no 1, 2 dan 4 sepertinya kurang mendapat perhatian khususnya tugas nomor 5 yaitu melakukan tindakan pencegahan.

⁶ Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta : 2001, hal. 18.

Dari aspek kebijakan penanggulangan kejahatan kebijakan kriminal dilaksanakan dengan dua cara yaitu sarana penal dan sarana non penal. Sarana non penal adalah tanpa menggunakan sarana penal (*prevention without punishment*) Kebijakan ini pada dasarnya bermuara dari ajaran hukum fungsional, ajaran ilmu hukum sosiologis (*sociological jurisprudence*) dan teori tujuan pemidanaan yang integratif.⁷

Kebijakan kriminal dengan sarana penal berarti penggunaan sarana penal dalam penanggulangan kejahatan melalui tahapan-tahapan yaitu :

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif), yaitu menentukan sesuatu perbuatan diklasifikasikan sebagai tindak pidana atau bukan;
2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif) yaitu penerapan hukum positif oleh aparat penegak hukum mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di persidangan, dengan mengacu kepada ketentuan hukum acara pidana ;
3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif) yaitu tahapan pelaksanaan pidana secara konkret.⁸

Secara umum dapat dikatakan bahwa penggunaan hukum sebagai alat rekayasa sosial haruslah dilakukan secara berhati-hati agar tidak timbul kerugian di tengah masyarakat. Karena itu, ahli hukum di suatu masyarakat yang sedang membangun memerlukan pendidikan yang lebih baik dari biasanya, dalam arti meliputi suatu spektrum ilmu-ilmu sosial dan budaya yang dibutuhkan dalam mempelajari hukum positif.⁹

Khusus dalam hal penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan haruslah memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- Hukum Pidana harus digunakan untuk tujuan pembangunan;
- Perbuatan yang ingin dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian materil dan spirituil atas warga masyarakat;

⁷ M. Solehuddin, *Tindak Pidana Perbankan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 137.

⁸ Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.

⁹ Mochtar Kusumatmadja, *Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, hal.15.

- Penggunaan Hukum Pidana harus memperhitungkan prinsip biaya dan hasil. Perlu diperhitungkan antara besarnya biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diharapkan akan dicapai;
- Penggunaan Hukum Pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas.¹⁰

Bassiouni sebagaimana dikutip oleh Salman Luthan mengungkapkan pula batasan-batasan yang perlu diperhatikan dalam penggunaan hukum pidana di tengah masyarakat yaitu :

1. Keseimbangan sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai.
2. Analisa biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang ingin dicari;
3. Penilaian atau penaksiran tujuan yang ingin dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia;
4. Pengaruh sosial kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh pengaruhnya sekunder.¹¹

Dalam hal ini Muladi pun mengatakan bahwa penggunaan hukum pidana harus senantiasa menjunjung tinggi prinsip HAM, dan karenanya perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut yaitu :

“ Pertama, jangan menegakkan hukum pidana untuk pembalasan semata-mata. Dalam hal ini ada kepentingan lain yakni kepentingan pribadi si pelaku juga harus dijamin agar tidak muncul istilah *crime by the government* dan *the victim of abuse of power*. Kedua, jangan menggunakan hukum pidana apabila korbannya tidak jelas....Ketiga, jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai tujuan tertentu, selagi masih dapat dicapai dengan cara lain yang sama efektifnya, dan dengan kerugian yang lebih kecil (asas subsidiaritas)..., Keempat, jangan menggunakan hukum pidana bilamana kerugian akibat pemedanaan lebih besar daripada kerugian akibat tindak pidana itu sendiri, Kelima, jangan menggunakan hukum pidana bilamana hasil sampingan yang ditimbulkan lebih merugikan dibanding dengan perbuatan yang dikriminalisasikan, Keenam, jangan menggunakan hukum pidana apabila tidak mendapatkan

¹⁰ Muladi, Op.Cit, hal, 30-31.

¹¹ Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi dalam Reformasi Hukum Pidana*, Makalah dalam Jurnal Hukum FH UII, No. 11 Vol.6 tahun 1999, Yogyakarta, 1999, hal. 12,

dukungan masyarakat, Ketujuh, jangan menggunakan hukum pidana apabila diperkirakan tidak efektif, Kedelapan, hukum pidana harus dapat menjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara kepentingan negara, kepentingan masyarakat, dan kepentingan individu, Kesembilan, penggunaan hukum pidana harus selaras dengan tindakan pencegahan lain yang bersifat non penal, Kesepuluh, penggunaan hukum pidana harus dapat meredam faktor utama yang bersifat kriminogen, Kesebelas, perumusan tindak pidana harus tepat dan teliti dalam menggambarkan perbuatan yang dilarang, Keduabelas, perbuatan yang dikriminalisasi harus digambar secara jelas, dan Ketigabelas, prinsip diferensiasi kepentingan yang dirusak, perbuatan yang dilakukan, status pelaku dalam kerangka asas kulpabilitas.”¹²

Di samping kebijakan yang bersifat penal, penanggulangan kejahatan jauh lebih efektif jika dilakukan dengan kebijakan non penal. Di samping negara masyarakat dapat pula berusaha melalui upaya-upaya sosial, seperti dalam bidang pendidikan, perbaikan taraf hidup anggota masyarakat.¹³

Bertolak dari konsep pemikiran dan kebijakan yang integral, maka ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana yaitu :

- c. Perlu ada pendekatan integral antara kebijaksanaan penal dan non penal;
- d. Perlu pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai dalam penggunaan sanksi pidana.

Menurut G.P. Hoefnagels¹⁴ penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

- a. penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan

¹² Muladi, “ Evaluasi Terhadap Substansi dan Pelaksanaan UU No. 11/PNPS/1963,” makalah dalam Jurnal *HAM, Bingkai Pembangunan dan Demokrasi*, CIDES, Jakarta: 1997, hlm.95-96.

¹³ Lihat IS Heru Permana, *Politik Kriminal*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2007, hlm.12..

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hal. 48.

- c. mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur "penal" (hukum pidana dan lewat jalur "non-penal" (bukan/di luar hukum pidana). Pembagian G.P. Hoefnagels di atas, upaya-upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya "non-penal".

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "non-penal" lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi yang secara langsung atau tidak langsung dapat timbul-menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari an upaya politik kriminal. Posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.

Di samping lebih menekankan kepada fungsi pencegahan, KPK juga idealnya melakukan pendidikan atau fungsi pre emptif kepada mereka yang berpotensi menjadi pelaku korupsi. Jika terjadi kemungkinan menjadi pelaku korupsi, ada baiknya KPK memberikan semacam peringatan agar orang mengurungkan niat menjadi pelaku tindak pidana korupsi. Peran KPK yang terjadi selama ini seolah seperti sengaja menjebak orang untuk ditangkap tanpa memberikan kesempatan kepada mereka untuk membatalkan niat menjadi pelaku tindak pidana korupsi.

Upaya nyata yang dilakukan KPK yang patut dipuji adalah menyangkut larangan memberi parcel hari raya. Kampanye ini merupakan langkah berani untuk mengubah paradigma masyarakat yang pada gilirannya akan menjadikan masyarakat yang berbudaya anti korupsi

karena cara paling efektif mengubah perilaku korup adalah dengan mengubah cara pandang masyarakat itu sendiri, sehingga masyarakat menjadi sarana kontrol yang paling efektif, bukan seperti saat ini, masyarakat ikut menikmati hasil korupsi para pejabat sehingga akan cenderung membela para koruptor seperti mengadakan doa bersama atau menganggap para korupstor “sedang mengalami ujian”.

Dalam hal ini KPK menunjukkan diri sebagai hukum harus berperan di depan sarana rekaya sosial yang mengubah masyarakat ke arah yang memang diinginkan.

KPK harus dapat menjadi motor terdepan untuk perubahan sikap masyarakat, mengubah budaya korup menjadi budaya anti korupsi mulai dari lingkungan terkecil yaitu keluarga, dan sejak usia dini mulai taman kanak-kanak.

D. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan :

1. Penggunaan sanksi pidana khususnya pidana penjara dalam pemberantasan korupsi memiliki banyak kelemahan walaupun tidak sepenuhnya dapat ditiadakan mengingat pentingnya sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi.
2. Penggunaan fungsi preventif sesungguhnya jauh lebih penting karena jauh lebih efektif dalam upaya penanggulangan kejahatan. Ke depan KPK idealnya lebih mengedepankan fungsi pencegahan kepada masyarakat.

E. Daftar Pustaka

Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta : 2001

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hal. 28.

-----, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996

- Fuad Usfa, A, *Pengantar Hukum Pidana*, Penerbit Universitas Muhamadiyah Malang, Malang.2004
- IS Heru Permana, *Politik Kriminal*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2007
- M Arif Setiawan, *Kajian Kritis Teori-teori Pembenaran Pemidanaan*, makalah dalam Jurnal Hukum Ius Quia Isutum, Edisi No. 11 Vol. 6-1999, UII Yogyakarta, 1999
- Mochtar Kusumatmadja, *Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002
- Muladi, “ Evaluasi Terhadap Substansi dan Pelaksanaan UU No. 11/PNPS/1963,” makalah dalam Jurnal *HAM, Bingkai Pembangunan dan Demokrasi*, CIDES, Jakarta: 1997
- , *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi dalam Reformasi Hukum Pidana*, Makalah dalam Jurnal Hukum FH UII, No. 11 Vol.6 tahun 1999, Yogyakarta, 1999
- Solehuddin, M, *Tindak Pidana Perbankan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997